



PUTUSAN

Nomor 896/Pdt.G/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 29 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx, Rt.05, Desa Loa Lepu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kota Baru, 17 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx, Rt.05, Desa Loa Lepu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 11 Agustus 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, dengan Nomor 896/Pdt.G/2020/PA.Tgr, tanggal 11 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 10 Maret 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/13/III/2007, tanggal 12 Maret 2007;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 896/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di rumah keluarga di Samarinda selama 6 bulan kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah bersama di Desa Loa Lepu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx selama 3 tahun.

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan:
Tergugat tidak mempercayai Penggugat;
Tergugat melakukan Tindak kekerasan kepada Penggugat;
Tergugat memiliki orang ketiga;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 896/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor #looping_relaas_pihak1# yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Tergugat telah datang dalam persidangan dan mohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan perkara ini;

(atau jika Tergugat tidak hadir pilih paragraf di bawah ini)

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 896/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor #looping_relaas_pihak2# yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR/148 R.Bg Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Menyatakan perkara Nomor 896/Pdt.G/2020/PA.Tgr gugur;

Membebankan kepada Penggugat/Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 716000 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor **896/Pdt.G/2020/PA.Tgr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriah, oleh Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail, S.H.I. dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ismail, S.H.I.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor **896/Pdt.G/2020/PA.Tgr**